



Implementasi Perlindungan Hukum Petani Tembakau dalam Hukum Indonesia

Aviessita Mar'ah Nuruttamami¹, Rumawi^{2*}, Udiyo Basuki³, ST. Sariroh⁴, Sukron Mazid⁵, Mohammad Ali⁶, Supianto⁷, Freddy Hidayat⁸, Sholikul Hadi⁹

^{1,2,4,8,9}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

⁵Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

⁶Universitas Kristen Cipta Wacana, Malang, Jawa Timur, Indonesia

⁷Universitas Islam Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: aviesitasita@gmail.com¹, rumawi@uinkhas.ac.id^{2*}, udiyo.basuki@uin-suka.ac.id³, iera.sariroh@gmail.com⁴, sukronmazid@untidar.ac.id⁵, alialwahid07@gmail.com⁶, supianto@uij.ac.id⁷, freddy@uinkhas.ac.id⁸, sholikulhadi@lecturer.uinkhas.ac.id⁹

*Penulis korespondensi: rumawi@uinkhas.ac.id²

Abstract. *This study discusses the legal problems faced by tobacco farmers in Sukorejo Village, Kotaanyar District, Probolinggo Regency due to the closure of large tobacco warehouses that force them to depend on middlemen. This condition causes legal uncertainty, an imbalance in the bargaining position, and alleged violations of the principle of healthy business competition, thus having a direct impact on the economic sustainability of farmers. The focus of this research is to describe the practice of business competition and its impact on tobacco farmers and explain the form of legal protection from the perspective of business competition law and sharia economic law. The research method used is empirical law with a sociology approach to law and legislation, through observations, interviews, and documentation from farmers, middlemen, and factories. The results of the study show that there is dominance of middlemen in cooperation with large factories so that farmers lose freedom in determining prices. This condition does not reflect the principles of fairness and transparency in business competition. Legal protection is still weak because there is no regulation of the basic price or a definite buying and selling mechanism. In the perspective of sharia economic law, the practice violates the principles of al-adl (justice) and al-amanah (honesty). In conclusion, preventive legal protection is needed in the form of price regulation and the establishment of marketing cooperatives, as well as repressive protection through law enforcement against unfair business competition practices.*

Keywords: *Business Competition; Legal Protection; Marketing Cooperative; Sharia Law; Tobacco Farmers*

Abstrak. Penelitian ini membahas persoalan hukum yang dihadapi petani tembakau di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo akibat penutupan gudang besar tembakau yang memaksa mereka bergantung pada tengkulak. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakseimbangan posisi tawar, serta dugaan pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat, sehingga berdampak langsung pada keberlanjutan ekonomi petani. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik persaingan usaha dan dampaknya terhadap petani tembakau serta menjelaskan bentuk perlindungan hukum dari perspektif hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari petani, tengkulak, serta pihak pabrik. Hasil penelitian menunjukkan adanya dominasi tengkulak dalam kerja sama dengan pabrik besar sehingga petani kehilangan kebebasan dalam menentukan harga. Kondisi ini tidak mencerminkan asas keadilan dan transparansi dalam persaingan usaha. Perlindungan hukum masih lemah karena belum terdapat regulasi harga dasar maupun mekanisme jual beli yang pasti. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut melanggar prinsip al-adl (keadilan) dan al-amanah (kejujuran). Kesimpulannya, diperlukan perlindungan hukum preventif berupa regulasi harga dan pembentukan koperasi pemasaran, serta perlindungan represif melalui penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Kata kunci: Hukum Syariah; Koperasi Pemasaran; Perlindungan Hukum; Persaingan Usaha; Petani Tembakau

1. LATAR BELAKANG

Pertanian salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, dalam hal ini petani adalah pelaku utama dalam kegiatan produksi pertanian. Kebijakan pertanian di

Indonesia setidaknya menempatkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten, memiliki kemampuan manajerial dan organisasi sebagai pelaku pembangunan pertanian yang penting (Salsabila & Wulandari, 2025, hlm. 102–112). Penelitian ini bertujuan untuk melihat kompetensi petani tembakau dalam menghasilkan tembakau. Pertanian memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Pertanian juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat mulai dari pangan, perkebunan, peternakan, sayuran, dan buah-buahan (Arizal & Bakhtiar, 2023, hlm. 91). Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian, dan memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari hasil pekerjaan. Sementara itu, pertanian adalah kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam (Sulistiyono dkk., 2015, hlm. 237).

Kemudian Tembakau merupakan salah satu tanaman komoditas penting di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tanaman ini dikenal memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama dalam industri rokok, cerutu, dan produk lainnya (Mcmichael, 2024). Penggunaan tembakau biasanya digunakan sebagai rokok pipa atau kunyah. Produksi tembakau lebih didominasi oleh perkebunan rakyat. Budidaya tanaman tembakau memiliki berbagai fase pertumbuhan yang sangat dipengaruhi oleh umur tanam. Tanaman tembakau sangat rentan terhadap kondisi lingkungan. Seiring bertambahnya usia, tembakau menunjukkan peningkatan kebutuhan nutrisi untuk mendukung pembentukan daun yang optimal (Ds & Candra, 2024, hlm. 63–64). Tembakau merupakan perkebunan yang menjadi bahan baku utama dalam industri rokok. Bagian tanaman tembakau yang mempunyai nilai ekonomi yaitu daun, selain dijadikan bahan baku rokok tembakau juga dimanfaatkan sebagai kunyahan, terutama untuk kalangan ibu-ibu di pedesaan. Tanpa adanya budidaya tembakau, industri rokok maupun pemasaran tembakau dan rokok tidak akan mungkin berlangsung sebab tidak ada yang di olah maupun di pasarkan (Syahputra, 2022).

Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di kawasan Tapal Kuda (*Oosthoek*), wilayah yang dikenal dengan potensi sektor pertaniannya. Dengan jumlah total 24 kecamatan, Kabupaten Probolinggo memiliki karakteristik wilayah yang beragam, baik dari sisi topografi, jenis tanah, hingga pola iklim mikro (Astutik, 2025). Pada tahun 2023 para petani tembakau Probolinggo menghadapi permasalahan, yang dimana ditengah membaiknya harga jual tembakau yang mencapai Rp.68.000 perkg, petani tembakau probolinggo memiliki rasa kekhawatiran terhadap turunnya harga yang begitu drastis (Rofiq, 2023). Untuk itu, mereka mendesak pihak pemangku kepentingan setempat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang mengatur semua pembelian tembakau. Seperti

memasuki masa panen raya tembakau di tahun 2023, para petani tembakau pada sembilan kecamatan di kabupaten Probolinggo merasa diuntungkan dengan mahalnnya harga jual tembakau rajang yang mencapai Rp.65.000 sampai Rp.68.000 per kg. Harga ini lebih mahal dibandingkan dengan tahun lalu yang bekisar antara Rp.45.000 sampai Rp.50.000 per kg. Adapun 9 kecamatan seperti: Kecamatan Kotaanyar, Paiton, Pakuniran, Besuk, Kraksan, Krejengan, Pajarakan, Gading, dan Maron yang menjadi prioritas untuk lahan tembakau. Petani juga memiliki rasa kekhawatiran lain, dengan masuknya tembakau luar Probolinggo seperti tembakau Bojonegoro yang akan merusak harga tembakau lokal, karena tembakau luar harganya lebih murah. Biasanya Tembakau Bojonegoro oleh tengkulak dibuat bahan campuran dengan tembakau lokal. Serapan tembakau dari petani sekarang masih dibeli oleh gudang-gudang kecil yang mempunyai modal terbatas (Rofiq, 2023).

Kemudian, gudang besar seperti gudang garam masih belum melakukan pembelian secara besar-besaran. Hal ini menjadi kekhawatiran petani akan munculnya permainan harga disaat panen raya tembakau tiba. Meskipun gudang tembakau belum buka sejumlah petani Kabupaten Probolinggo tetap mendapatkan dan menikmati hasil panennya. Yang mana harga tembakau kering milik petani tembakau di Probolinggo laku terjual Rp.60 ribu sampai Rp.65 ribu perkilogramnya. Hal ini petani tembakau Probolinggo merasa kesulitan dari pemasaran hasil panen tembakaunya yang tidak dapat masuk kepada gudang-gudang besar di Probolinggo. Sementara itu, gudang-gudang besar di Probolinggo tidak menerima bahkan menutup gudangnya dari pemasok tembakau lokal, tapi gudang besar di Probolinggo menerima tembakau luar Probolinggo untuk diperdagangkan di wilayah Probolinggo. Dengan ini para petani tembakau merasa kekhawatiran dalam pemasaran hasil tembakau nya untuk mendapatkan penjualan hasil panen tembakau yang besar sulit diperdagangkan dari gudang-gudang besar di Probolinggo, para petani meminta perlindungan hukum terhadap peristiwa ini (Rofiq, 2023).

Di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo produksi tembakau merupakan sumber pendapatan utama. Petani dapat memperoleh nilai ekonomi dengan memanfaatkan tembakau sebagai sumber pendapatan. Namun, faktanya para petani tembakau sedang menghadapi berbagai persoalan hukum yang mempengaruhi keberlangsungan dan kesejahteraan terkait dengan penutupan gudang besar penyimpanan tembakau. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang cukai menjelaskan bahwa tempat penyimpanan tembakau (gudang besar) adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau

ekspor (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, 2007 Pasal 1 Angka 5).

Dari penjelasan tersebut bahwa tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo gudang besar ditutup untuk penyimpanan tembakau sehingga menyebabkan tidak sejalan dengan peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang pertanian tembakau dengan praktik lapangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petani, yang berdampak terhadap perlindungan hukum petani terkait aspek ekonomi dan kelanjutan usahanya. Dalam konteks ini, menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap petani tidak hanya berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi pada penegakannya. Tanpa penegakan hukum yang efektif, regulasi yang ada hanya akan menjadi dokumen tanpa kekuatan nyata. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki sumber daya yang memadai dan komitmen kuat untuk menegakkan hukum perlindungan. Hal ini termasuk tindakan tegas terhadap pelanggaran, pemberian sanksi yang sesuai, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh petani. Pendidikan dan kesadaran petani juga merupakan aspek penting. Petani tembakau perlu diberdayakan dengan pengetahuan yang cukup tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari praktik-praktik bisnis yang merugikan (Widiarty, 2024, hlm. 7).

Petani tembakau di Desa Sukorejo Kotaanyar Probolinggo dalam pemasaran tembakau di gudang besar, menjadi penghasilan utama untuk mendapatkan harga tinggi dari hasil panennya. Untuk meningkatkan pemasaran tembakau hingga hasil panen dapat mudah dijangkau oleh petani tembakau dan membuka peluang untuk mendapat pertumbuhan nilai ekonomi. Sehingga petani tembakau tidak merasa kesulitan dengan hasil panen tembakaunya (Rachmawati dkk., 2023). Salah satu sumber utama pendapatan adalah pemasaran tembakau oleh petani tembakau. Banyak petani tembakau di Probolinggo merugi jika kesulitan menjual ke gudang-gudang besar. Produsen tembakau mencari perlindungan hukum untuk kepentingan mereka terkait pemasaran tembakau.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dapat rumuskan isu hukumnya, meliputi: pertama, bagaimana persaingan usaha terhadap keberlangsungan usaha petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Ekonomi Syariah? Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo perspektif hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah? Dengan tujuan penelitian untuk: pertama, mendeskripsikan persaingan usaha terhadap keberlangsungan usaha petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo perspektif hukum

persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah. Kedua, menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo perspektif hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*), penelitian yang fokus mengamati fakta yang terjadi di lapangan dengan penerapan peraturan yang di Masyarakat (Soekanto, 1986, hlm. 35). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan mengkaji hukum pada rana sosial. Penelitian sosiologi hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dari para informan. Sumber data terdiri dari petani tembakau, tengkulak, dan pihak pabrik besar tembakau, serta dokumen terkait penelitian ini. Analisis data digunakan analisis naratif, melalui teknik pengumpulan data kepada informan untuk menggambarkan fakta yang terjadi (Soekanto, 1986, hlm. 55). Kemudian, pendekatan Hukum Ekonomi Syariah berguna dalam penelitian karena sebagian besar masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Perspektif hukum ekonomi syariah memberikan pedoman untuk mewujudkan keadilan, keberkahan usaha, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Selain itu, hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari masalah masalah ekonomi masyarakat dengan landasan nilai Islam (Kholidah dkk., 2023, hlm. 2–3). Kemudian, Perspektif Hukum Persaingan Usaha menjadi pedoman dalam melakukan pemasaran tembakau terhadap aturan-aturan dalam permasalahan yang terjadi di lapangan. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM), 1999).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persaingan Usaha Terhadap Keberlangsungan Usaha Petani Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah

Praktik posisi dominan tengkulak terhadap petani tembakau merupakan praktik jual beli dimana tengkulak memberikan modal atau uang muka di depan sebelum panen dengan syarat hasil panen harus dijual kembali kepada tengkulak dengan harga tertentu menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi dominan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM), 1999 Pasal 25). Dalam hukum persaingan usaha praktik ini disebut posisi dominan, dimana posisi yang ditempati oleh perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang tinggi (Lubis dkk., 2017, hlm. 233). Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, posisi dominan berarti suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti atau suatu pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi daripada pesaingnya pada pasar yang bersangkutan dalam kaitan pangsa pasarnya, kemampuan keuangan, akses pada pasokan atau penjualan serta kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM), 1999 Pasal 1 Angka 4).

Praktik dominasi tengkulak terhadap petani tembakau dikatakan penyalahgunaan posisi dominan yang dapat melanggar persaingan usaha maka akan melihat beberapa pedoman pada Pasal 25 sampai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, agar dapat menentukan kualifikasi pelaku usaha. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menjelaskan bahwa satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu. Namun, fakta yang terjadi tengkulak melakukan yang melanggar pasal tersebut dengan menguasai pasar lebih dari ketentuannya dan membuat rugi orang lain seperti petani tembakau (Alfarizi, 2014).

Hal ini Hukum Pesaingan Usaha dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menjelaskan bahwa melarang pelaku usaha untuk memaksakan kondisi tertentu yang merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, petani tidak memiliki kebebasan menentukan harga maupun pembeli karena sudah terikat oleh perjanjian tidak tertulis akibat pinjaman modal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM), 1999 Pasal 18).

Hubungan tengkulak dan pabrik (persengkongkolan) terhadap Petani Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo menunjukkan adanya persengkongkolan, dikarenakan petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo tidak bisa langsung menjual hasil panen tembakaunya ke pabrik besar secara langsung (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG: 29 HLM), 1999 Pasal 22), sehingga petani menjual hasil panennya kepada tengkulak. Dalam hukum persaingan usaha, peresengkongkolan adalah kesepakatan antara pelaku usaha untuk membatasi persaingan seperti menetapkan harga, membagi pasar, atau melakukan praktik tertutup. Tengkulak dan pabrik besar tembakau sepakat baik tertulis maupun secara praktik untuk menekan harga beli kepada petani tembakau. Hal ini termasuk bentuk persekongkolan yang merugikan petani tembakau. Persekongkolan berdampak negatif bagi hukum persaingan usaha, dikarenakan para pihak yang terlibat melakukan perbuatan persengkongkolan dapat menciptakan hambatan bagi petani tembakau, menimbulkan kerugian, dan menimbulkan berkurangnya kepercayaan pasar (Wibowo, 2022, hlm. 85).

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha persaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan. Hal ini persekongkolan termasuk menghambat petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dalam pemasaran hasil panen tembakau yang tidak bisa dijual langsung kepada pabrik besar. Pihak gudang besar menyatakan bahwa pabrik tidak membeli langsung tembakau dari petani melainkan terdapat mitra sendiri yang mengaturnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM), 1999 Pasal 24).

Penutupan Pabrik Besar di Probolinggo Berdampak Ketimpangan Struktur Pasar. Penutupan pabrik tembakau di wilayah Probolinggo sangat berdampak kepada petani tembakau. Hal ini petani tembakau merasa kesulitan dengan pemasaran yang tidak bisa menjual langsung kepada pabrik besar (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM), 1999 Pasal 19). Namun, pabrik besar tembakau tersebut mengalami penutupan. Sehingga para petani harus menjual tembakaunya lewat

tengkulak. Dalam hukum persaingan usaha praktik seperti ini dapat menimbulkan hambatan masuk pasar bagi petani tembakau yang ingin menjual langsung ke pabrik. Dimana pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Tempat dimana terjadi proses transaksi antara konsumen dan produsen, maka dengan begitu dapat menentukan harga yang seimbang. Sehingga akan tercipta harga yang ditentukan oleh konsumen dan produsen. Praktik yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan Pasar Oligopsoni, Oligopsoni merupakan bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli. Oligopsoni menjadi salah satu bentuk praktik anti saingan yang cukup unik, karena dalam praktik anti persaingan yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, dimana pada umumnya adalah pesaing (Lubis dkk., 2017, hlm. 111). Dalam Oligopsoni, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau menerima pasokan, dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa pada dasar yang bersangkutan (Sudiarto, 2021, hlm. 32).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan praktik oligopsoni dikelompokkan dalam kategori perjanjian yang dilarang (Mustamin, 2024, hlm. 62). Pasar oligopsoni adalah kondisi pasar dimana terdapat beberapa pembeli, masing-masing pembeli memiliki peranan cukup besar untuk mempengaruhi harga atau dikatakan pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Adapun ciri-ciri pasar oligopsoni yaitu: terdapat beberapa pembeli, pembeli bukan konsumen tapi pedagang/produsen, barang yang dijual merupakan bahan mentah, harga cenderung stabil (A. Nasution dkk., 2025, hlm. 189). Kelebihan pasar oligopsoni adalah penjual lebih beruntung karena bisa pindah ke pembeli lain dan pembeli tidak bisa seenaknya menekan penjual. Sedangkan, kelemahannya bisa berkembang menjadi pasar monopsoni bila antar pembeli kerja sama dan kualitas barang kurang terpelihara (A. Nasution dkk., 2025, hlm. 189).

Dominasi Tengkulak (monopsoni) terhadap Petani Tembakau dalam Hukum Ekonomi Syariah muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain (Jazil, 2014, hlm. 1–4). Namun, praktik yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo secara dominasi tengkulak terhadap petani tembakau diantaranya yaitu: Petani diberi modal (uang muka) untuk proses pengeringan tembakau dengan syarat ketika panen tembakau tiba

hasil panen harus dijual kepada tengkulak. Petani tembakau dan tengkulak hanya melakukan perjanjian secara lisan saja dan tidak menggunakan perjanjian secara tertulis karena sudah saling percaya. Petani harus menjual tembakau kepada tengkulak karena ada kesepakatan yang telah ditetapkan. Setelah menjual tembakau kepada tengkulak, tengkulak akan membawa tembakaunya ke pabrik besar. kemudian setelah terjual menerima uang hasil penjualan dari tengkulak (A. Nasution dkk., 2025, hlm. 189).

Praktik dominasi tengkulak terhadap petani dengan pemberian uang muka terlebih dahulu untuk proses pengeringan tembakau, menurut hukum Islam boleh dilakukan asal dengan catatan harus jelas dan penetapan hitungannya tetap berdasarkan timbangan akhir bukan berdasarkan perkiraan yang mengandung perselisihan dan penipuan karena belum jelas yang didapatkan (Purwanti dkk., 2021, hlm. 89). Tetapi, dengan faktanya petani tembakau merasa adanya paksaan terkait ketergantungan menjual hasil panennya kepada tengkulak karena petani tembakau tidak mempunyai biaya dalam pengeringan tembakau (Sholeh, komunikasi pribadi, 14 Agustus 2025).

Hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam menekankan bahwa jual beli harus didasarkan suka sama suka (sukarela) bukan karena adanya keterpaksaan. Dalam Al-qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 Allah SWT. telah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa': 29) (Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeraan & Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019).

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli itu harus dilakukan suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak. Fakta yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo menunjukan bahwa unsur suka sama suka tidak sepenuhnya terpenuhi, karena posisi petani tembakau sangat bergantung pada tengkulak yang memberi modal lebih dahulu yang menentukan harga jual (A. Rofiki, komunikasi pribadi, 20 Agustus 2025). Praktik ini mendekati praktik *gharar* (ketidakpastian) dan *ikrah* (pemaksaan ekonomi) yang keduanya dilarang dalam prinsip jual beli Islam. Menurut hukum ekonomi syariah Gharar merupakan suatu tindakan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian. Gharar dilarang bukan hanya adanya risiko dan ketidakpastian, dikarenakan tindakan memakan harta dan merugikan orang lain dengan cara yang tidak benar (Nurinayah, 2023, hlm. 66). Sedangkan *Ikrah* adalah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya (paksaan). Pada dasarnya seseorang tidak boleh

memaksakan suatu keinginan kepada orang lain, karena manusia pada dasarnya memiliki kebebasan. Namun, pada hakikatnya dalam kehidupan dunia adakalanya keluasaan seseorang dibatasi, sehingga dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak disukai (Mahmudin, 2020, hlm. 135).

Hubungan tengkulak dan pabrik (persekongkolan) terhadap Petani Tembakau. Praktik kerja sama antara tengkulak dan pabrik besar yang mengatur harga pada penjualan tembakau tanpa melibatkan petani menunjukkan adanya bentuk tidak transparan dalam sistem jual beli. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam bermuamalah, dimana setiap pelaku usaha seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam jual beli. Prinsip kebebasan adalah prinsip yang memperjuangkan haknya dan menjalankan kewajiban sesuai dengan perintah yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi (Kholidah dkk., 2023, hlm. 7–14).

Dalam hukum ekonomi syariah setiap transaksi ekonomi harus menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Keadilan (*al-adl*) bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Dalam konteks ini, praktik hubungan tengkulak dengan pabrik tembakau dikatakan praktik persekongkolan yang menyebabkan petani kehilangan hak menentukan harga dan tidak memiliki kebebasan dalam transaksi. Hal ini cenderung dalam bentuk pelanggaran prinsip keadilan dan kemaslahatan (Permana & Nisa, 2024, hlm. 83). Demikian, menurut hukum ekonomi syariah hubungan antara tengkulak dan pabrik dalam jual beli tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo merupakan bentuk praktik yang tidak sehat, karena melanggar prinsip keadilan (*al-adl*) dan kerelaan dalam transaksi, mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *ikrah* (paksaan), menyebabkan kerugian bagi petani tembakau (Musaiyana & Fathonih, 2025).

Penutupan Pabrik Besar di Probolinggo Berdampak Kentimpangan Struktur Pasar. Penutupan pabrik besar tembakau yang berdampak terhadap petani tembakau tidak adanya keadilan terkait harga. Dan penutupan pabrik besar tembakau menyebabkan tidak terciptanya kesejahteraan untuk kemaslahatan petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Fakta yang terjadi dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip keadilan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwasannya prinsip keadilan merupakan kehidupan manusia yang menjadikan keadilan tidak berhenti pada persoalan materi dan ekonomi, Islam menekankan prinsip keadilan memiliki tujuan untuk merealisasikan cita-cita kemanusiaan yang menyeluruh dari awal sampai akhir, dengan mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia (Zulham & Rokan, 2022, hlm. 117).

Untuk melakukan praktik persaingan usaha yang sesuai prinsip syariah, perlu adanya sistem yang transparan dan keadilan antara petani tembakau, tengkulak, dan pabrik besar dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) serta pengawasan harga yang sesuai nilai-nilai Islam agar terhindar dari unsur *ribha*, *maisir*, dan *gharar*. Selain itu, praktik perdagangan yang tidak memberikan transparansi harga, kualitas, dan timbangan yang adil juga bertentangan dengan Sabda Rasulullah SAW melalui Hadis Riwayat Tarmizi yang berbunyi: “Sesungguhnya para pedagang (pengusaha) akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai para penjahat kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur.” (H.R Tarmidzi) (Nurfaizah & Sari, 2024, hlm. 139).

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa sebagai orang muslim kita dapat mencontoh cara Rasulullah dalam berdagang yang juga merupakan kunci sukses beliau adalah seseorang yang bersbisnis sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam konteks ini, jika harga dan kualitas tembakau ditentukan tanpa melibatkan petani tembakau secara adil, maka jual beli tembakau termasuk bentuk *gharar* (ketidakpastian) dan kedzaliman yang dilarang dalam hukum Islam. Hukum Ekonomi Syariah menuntut agar setiap transaksi dilakukan dengan kejelasan objek, harga, dan kerelaan bersama (Sanjaya, 2022, hlm. 592).

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petani Tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Ekonomi Syariah

Dominasi Tengkulak (monopsoni) Terhadap Petani Tembakau. Pada tahap ini dominasi tengkulak terhadap petani tembakau sangat diperlukan tentang perlindungan hukum terhadap petani tembakau. Di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau terdapat praktik jual beli tembakau oleh petani tembakau masih didominasi oleh tengkulak. Yang dimana tengkulak memberikan uang muka sebelum panen kepada petani tembakau untuk proses pengeringan tembakau. Setelah panen petani tembakau harus menjual kepada tengkulak tersebut. Hal ini cenderung mengakibatkan petani tembakau tidak sepenuhnya memiliki nilai posisi tawar dan harga jual tembakau. Dalam hukum persaingan usaha kondisi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo menunjukkan adanya pasar monopsoni, yaitu suatu pasar terdapat satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai pangsa pasar dengan bersaing sebagai penjual jumlahnya banyak (Wijaya, 2020, hlm. 27).

Dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha menjadi pembeli tunggal apabila menyebabkan praktek monopoli dan melemahkan posisi penjual. Di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dominasi tengkulak

menyebabkan petani tembakau berada di posisi lemah dalam menentukan harga tembakau. Kemudian, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang penyalahgunaan posisi dominan untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Bentuk dominasi tengkulak terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo seperti pemberian uang muka sebelum panen dengan syarat hasil panen wajib dijual kepada tengkulak. Fakta ini merupakan bentuk perjanjian yang membatasi kebebasan ekonomi petani tembakau. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang pelaku usaha membuat perjanjian bersyarat dengan mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat menjual barang atau jasa kepada pihak lain (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM), 1999 Pasal 15 Ayat (2)).

Hubungan Tengkulak dan Pabrik (persekongkolan) Terhadap Petani Tembakau. Dalam hubungan tengkulak dan pabrik terhadap petani tembakau terdapat hubungan yang dikatakan persekongkolan dengan pabrik tembakau berupa hanya tengkulak yang mempunyai akses terhadap penjualan tembakau kepada pabrik besar, dan terkait harga dasar yang di tawarkan kepada petani tembakau. Hal ini menunjukkan indikasi persekongkolan yang dilarang oleh hukum persaingan usaha. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN. 1999/ No. 33, TLN NO. 3817, LL SETNEG : 29 HLM), 1999 Pasal 24).

Peristiwa ini, dimana ketetapan dengan karakteristik pasar monopsoni dari pihak pabrik tembakau atau tengkulak memiliki daya tawar yang jauh lebih besar daripada petani, sehingga petani berada di posisi tawar menawar lemah dan rentan terhadap pemanfaatan (eksploitasi) (Hasbullah, 2021, hlm. 674). Hukum persaingan usaha menunjukkan bahwa kemampuan finansial berupa daya tawar pembeli semacam ini dapat menurunkan harga yang diterima oleh petani tembakau dan meningkatkan keuntungan pembeli. Konsep perlindungan terhadap petani tembakau harus difokuskan untuk membentuk kesatuan pengaturan harga dasar dan jual beli tembakau, agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peran kewajiban masing-masing. Dengan ini, hukum persaingan usaha menggunakan UU

Nomor 5 Tahun 1999 untuk melindungi petani tembakau dari praktik persekongkolan antara tengkulak dan pabrik tembakau. Dengan tujuan pembuatan regulasi tentang harga dasar dan jual beli tembakau serta pengawasan yang efektif, dan transparan. Dan juga peran pemerintah desa maupun daerah untuk ikut serta mengawasi dalam praktik atau permasalahan yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Serta memberikan edukasi pemahaman terkait peraturan, sosialisasi, dan wawasan dalam regulasi yang dibuat agar tidak semena-mena dibuat dan dilanggar (Hasbullah, 2021, hlm. 684).

Penutupan Pabrik Besar di Probolinggo Berdampak Kentimpangan Struktur Pasar. Penutupan pabrik besar tembakau di wilayah Probolinggo berdampak terhadap hasil panen petani, dan mengakibatkan berkurangnya pembeli besar tembakau. Sebelum pabrik tutup terdapat dua hingga lebih pembeli tembakau dari hasil panen petani. Sekarang hanya satu pengepul yang menjadi sasaran petani menjual hasil panennya. Hal ini menyebabkan kentimpangan posisi tawar karena petani tembakau tidak memiliki alternatif pasar lain. Akibatnya, harga menjadi ditentukan oleh pengepul bukan hasil negosiasi wajar. Dalam hukum persaingan usaha menjelaskan kondisi satu pembeli (dominan) cenderung terhadap pengendalian harga disebut oligopsoni. Oligopsoni merupakan bentuk suatu pasar yang didominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli. Oligopsoni menjadi salah satu bentuk praktik anti saingan yang cukup unik, karena dalam praktik anti persaingan yang menjadi korban adalah produsen atau penjual, dimana pada umumnya adalah pesaing. Dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, menyatakan bahwa pelaku usaha tidak diizinkan untuk membuat kesepakatan dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk bersama-sama mengontrol pembelian atau penerimaan pasokan dengan maksud mengendalikan harga barang dan atau jasa di pasar yang bersangkutan, yang berpotensi menyebabkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Sementara, Pasal 13 ayat 2 menambahkan bahwa pelaku usaha dapat dicurigai atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan (Anom & Puspita, 2024, hlm. 315).

Dalam hukum persaingan usaha Perjanjian oligopsoni terdapat syarat agar oligopsoni dapat berhasil: Pelaku usaha harus setuju, baik secara tegas maupun secara diam-diam untuk bertindak bersama, Mereka haruslah merupakan pembeli dalam jumlah yang besar atau dominan, Adanya mekanisme agar perjanjian ditaati dan tidak ada kecurangan, Mereka harus mampu mencegah masuknya pemain baru, karena apabila pemain baru bisa masuk, maka perjanjian oligopsoni tidak akan efektif (Panjaitan, 2021, hlm. 49).

Bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo yaitu: Perlindungan hukum terhadap petani tembakau dari aspek hukum persaingan usaha masih lemah karena tidak adanya regulasi hukum yang mengatur tentang harga dasar dan penjualan tembakau serta lemahnya kesadaran hukum petani. Kemudian, dominasi tengkulak dan kerjasama tidak transparan dengan pabrik menciptakan struktur pasar oligopsoni, yang hanya terdapat tunggal tengkulak dan menentukan harga (Lubis dkk., 2017, hlm. 37), sehingga petani tidak memiliki alternatif lain. Hal ini seharusnya mendorong pemerintah daerah maupun desa untuk membentuk peraturan tentang perlindungan harga dasar tembakau dan mekanisme penjualan langsung terhadap pabrik, agar persaingan usaha berjalan sehat sesuai prinsip ekonomi berkeadilan. Bentuk perlindungan hukum terhadap petani dapat dilakukan melalui pendekatan (Panjaitan, 2021, hlm. 49): Perlindungan hukum *preventif*, yaitu dengan membuat regulasi atau peraturan daerah yang mengatur mekanisme harga dasar tembakau, jual beli hasil panen, serta larangan praktik monopsoni oleh tengkulak. Perlindungan secara *represif*, yakni perlindungan yang diberikan setelah melakukan pelanggaran atau ketidakadilan ekonomi, misalnya melalui laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika adanya bukti kerja sama tidak transparan antara tengkulak dan pabrik besar yang merugikan petani. Namun, sampai saat ini belum ada laporan resmi dari pihak petani tembakau.

Hukum persaingan usaha bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil bagi semua pihak, termasuk petani tembakau. Jika terdapat praktik dominasi yang mengakibatkan petani tembakau tidak memperoleh keuntungan yang layak, maka pemerintah desa harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum melalui regulasi yang tertulis. Demikian, bentuk perlindungan hukum terhadap petani tembakau seharusnya meliputi (Lubis dkk., 2017, hlm. 37): Penetapan harga dasar oleh pemerintah desa maupun daerah guna mencegah pembelian dengan harga tidak wajar, Pembentukan kopereasi atau lembaga pemasaran bersama untuk meningkatkan posisi tawar menawar petani tembakau, Pengawasan terhadap konflik atau permasalahan kepentingan pejabat public yang berperan sebagai pelaku usaha di sektor yang sama, karena hal ini dapat melanggar prinsip keadilan dan transparansi pasar (Lubis dkk., 2017, hlm. 13).

Dominasi tengkulak (monopsoni) terhadap petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo terdapat dominasi tengkulak terhadap petani tembakau, dimana tengkulak memberikan uang muka sebelum panen untuk proses pengeringan tembakau kepada petani tembakau. Sehingga, petani tembakau terpaksa mau tidak mau ketergantungannya kepada tengkulak karena tidak mempunyai dana untuk proses

pengeringan tembakau. Dalam hukum ekonomi syariah Islam menekankan transaksi tembakau yang adil, praktik monopsoni yang menekankan harga berdampak ketidakadilan bagi petani tembakau sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, keadilan sebagai prinsip sangat penting dalam hukum ekonomi syariah. Dikarenakan prinsip keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kepercayaan, mencegah praktik-praktik kecurangan, dan membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini keadilan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa setiap bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya dipimpin oleh nilai-nilai yang baik dan benar, dan bahwa setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi. Keadilan juga memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan mereka dan memperoleh kesejahteraan hidup (Munandar & Ridwan, 2022, hlm. 93).

Kemudian, Hukum Ekonomi Syariah melarang umat Islam dalam melakukan transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Adapun Transaksi yang dilarang sebagai berikut(J. Nasution & Samri, 2018, hlm. 15): *Bai' Najasy*, transaksi najasy diharamkan karena si penjual menyuruh seorang untuk memuji barangnya atau menawarnya dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. *Tallaqi Rukban*, tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota (pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih diluar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. *Taghrir*, Suatu tindakan tanpa sepengetahuan yang cukup dengan membabi buta, atau mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancan resiko tanpa memikirkan konsekuensinya (Anisa dkk., 2024, hlm. 126).

Hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam menekankan bahwa pasar harus diberi kebebasan untuk menentukan cara-cara produksi dan harga, tanpa adanya gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Dalam kegiatan ekonomi Islam harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup hal-hal seperti: mencegah terjadinya ketidaksetaraan sosial, tidak menggantungkan diri pada nasib atau keberuntungan, mencari dan mengelola sumber daya alam, melarang praktik riba, membuat catatan transaksi yang transparan, dan menekankan keadilan dan keseimbangan dalam bisnis. Dengan prinsip ini kegiatan ekonomi atau muamalah dalam Islam akan berjalan sesuai dengan syariat Islam (Anisa dkk., 2024, hlm. 126).

Hubungan tengkulak dan pabrik (persengkongkolan) terhadap petani tembakau. Hubungan tengkulak dengan pihak pabrik tembakau yang menimbulkan persekongkolan, karena melibatkan kerugian petani tembakau. Dalam hukum ekonomi syariah perlindungan

hukum terhadap petani tembakau bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Dalam hukum ekonomi syariah hubungan tengkulak dan pabrik besar tembakau dalam prinsip ilahiyah menegaskan bahwa setiap transaksi adalah bentuk ibadah yang harus sesuai dengan aturan Allah SWT. Prinsip keadilan menjamin tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian, sementara prinsip kejujuran mendorong para pihak untuk bersikap transparan. Selain itu, prinsip kemaslahatan menegaskan bahwa setiap kontrak harus memberikan keuntungan yang besar bagi individu dan masyarakat. Hal ini dapat ditekankan bahwa pentingnya pendidikan dan adanya regulasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan transaksi sesuai dengan akad prinsip syariah (Fahmi dkk., 2025, hlm. 67).

Pandangan Islam menekankan setiap transaksi keuangan bukan hanya mengandung dimensi hukum, tetapi juga dimensi etika dan moral. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap petani tembakau tidak hanya bertujuan menjaga kepastian hukum, tetapi juga melindungi *maslahah* (kemaslahatan), mencegah *mafsadah* (kerugian), dan memastikan transaksi bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Perlindungan hukum dalam konteks syariah mencakup dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan menghindarkan petani tembakau dari kerugian sejak sebelum akad dilakukan. Seperti melalui edukasi, keterbukaan informasi, dan kejelasan akad. Sedangkan pendekatan represif berfungsi menangani permasalahan atau kerugian yang terjadi, melalui jalur penyelesaian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Fitri Fitri dkk., 2025, hlm. 25).

Penutupan Pabrik Besar di Probolinggo Berdampak Kentimpangan Struktur Pasar. Penutupan pabrik besar tembakau di wilayah Probolinggo menyebabkan kentimpangan pasar, dimana petani hanya berhadapan dengan sedikit pembeli, dan cenderung terhadap tindakan tengkulak yang menentukan harga, serta petani tidak memperoleh kemaslahatan sebagaimana tujuan keadilan syariah. Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan kondisi ini tidak sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan karena petani kehilangan akses pasar dan berada pada posisi tawar yang sangat lemah. Dalam penentuan harga cenderung dilakukan sepihak oleh tengkulak yaitu mengandung unsur *gharar* dan ketidakjelasan sehingga bertentangan dengan ketentuan muamalah Islam. Praktik ini juga tidak mencerminkan nilai ta'awun serta melanggar prinsip syariah yang menekankan kewajiban negara untuk menjaga keseimbangan pasar dan mencegah eksploitasi. Oleh karena itu, bentuk perlindungan hukum yang sesuai hukum ekonomi syariah mencakup pengawasan harga, transparansi kualitas dan timbangan, pembentukan lembaga pengawasan, serta peran pemerintah untuk mencegah kentimpangan pasar yang merugikan petani. Dalam mekanisme pasar harus memiliki kriteria-kriteria di antaranya (Mawadat dkk., 2025, hlm. 46): Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Meningkatkan

informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat dikecam oleh agama Islam (Mawadat dkk., 2025, hlm. 46).

Hukum ekonomi syariah dalam penutupan pabrik yang berdampak ketimpangan terhadap petani tembakau menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan yaitu: Pembuatan regulasi atau aturan tentang dasar harga dan transparansi. Dimana menetapkan standarisasi harga dasar, mengawasi timbangan dan kualitasm mencegah penetapan harga sepihak oleh tengkulak, menyediakan akses informasi pasar kepada petani. Pada intinya bahwa harga harus jelas, disepakati, dan tidak boleh merugikan salah satu pihak (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017). Pembuatan lembaga pengawasan, sehingga petani tembakau dapat dilindungi melalui seperti koperasi, kelompok petani tembakau yang bertujuan kesetaraan dalam posisi tawar, transparansi dan keuntungan yang adil. Penguatan peran pemerintah Sebagai penegak aturan, dalam hukum ekonomi syariah negara wajib mencegah ketimpangan struktural, melindungi pelaku ekonomi kecil dari eksploitasi, dan menjamin kesejahteraan yang berlandaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 25: "Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa," (Q.S. Al-Hadid : 25) (Jajasan Penyelenggara Penterdjemah/Pentafisir Al-Qoeraan & Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, 2019, hlm. 799).

Kemudian, petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo banyak yang mengharapkan perlindungan hukum dengan peraturan tertulis tentang harga tembakau. Karena petani tembakau merasa posisinya sangat lemah untuk memenuhi hak-haknya dalam menentukan harga. Islam menjelaskan bahwa peran pemerintah desa maupun daerah sangat penting untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Sebagai pengemban amanah dari masyarakat, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat (Hakim, 2015, hlm. 37). Eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariah baik

dalam urusan dunia maupun akhirat. Peran pemerintah dalam pasar secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. Beberapa contoh peran pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar sebagai berikut (Hakim, 2015, hlm. 37): Secara umum dapat memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan dan lain-lain, Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk hal yang menciptakan berbagai kerja sama diantara para pelaku pasar. Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil (Hakim, 2015, hlm. 37).

4. KESIMPULAN

Petani tembakau di Desa Sukorejo Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo menghadapi permasalahan serius dalam pemasaran hasil panen akibat dominasi tengkulak, penutupan gudang besar tembakau, serta adanya kerja sama tidak transparan antara tengkulak dan pabrik. Kondisi tersebut menyebabkan terbentuknya struktur pasar yang cenderung oligopsoni bahkan monopsoni, sehingga petani berada pada posisi tawar yang lemah dan tidak memiliki kebebasan menentukan harga jual tembakau. Praktik ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat karena mengandung unsur penyalahgunaan posisi dominan dan persengkokolan usaha yang merugikan petani sebagai pelaku usaha kecil. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pemasaran tembakau tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan, keralaan, dan transparansi, serta mengandung unsur gharar dan ikrah yang dilarang dalam muamalah islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum yang lebih efektif bagi petani tembakau melalui penguatan peran pemerintah daerah, pengawasan lembaga persaingan usaha, serta pembentukan sistem pemasaran yang adil dan terbuka. Selain itu, pengembangan kelembagaan petani, seperti koperasi atau kelompok tani, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar petani. Dengan penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat dan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah, diharapkan tercipta sistem pemasaran tembakau yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani

secara nyata. Hal ini penting demi keadilan ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan petani berkelanjutan.

Perlindungan hukum terhadap petani tembakau masih tergolong lemah karena belum adanya regulasi harga dasar dan mekanisme penjualan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah dan desa untuk menetapkan kebijakan harga dasar, membuka akses pasar yang adil, serta mendorong pembentukan koperasi pemasaran tembakau. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar petani, menciptakan persaingan usaha yang seha, serta mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hukum bagi petani tembakau secara berkelanjutan di masa depan. Selain kebijakan harga, penguatan pengawasan terhadap praktik tengkulak dan kerja sama tidak transparan dengan pabrik menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan. Pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas informasi pasar, pendampingan hukum, serta akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah agar petani tidak terjebak pada praktik yang merugikan. Dari perspektif hukum persaingan usaha dan hukum ekonomi syariah, perlindungan petani harus diarahkan pada terciptanya mekanisme pasar yang adil, transparan, dan bebas dari unsur paksaan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, sistem pemasaran tembakau diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian tembakau sebagai penopang ekonomi lokal. Kebijakan terpadu tersebut juga harus disertai evaluasi berkala agar pelaksanaannya efektif, responsif terhadap kondisi lapangan, serta benar-benar berpihak pada kepentingan petani kecil secara berkeadilan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarizi, M. F. (2014). Penyalahgunaan posisi dominan dalam perspektif kejahatan korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Brawijaya Law Student Journal*. <https://www.neliti.com/publications/35018>
- Anisa, F., Hasanudin, M., & Hakim, A. A. (2024). Perwujudan maqashid syariah dalam ekonomi Islam, lembaga keuangan syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 8(1), 122–132. <https://doi.org/10.37726/ee.v8i1.1072>
- Anom, A., & Puspita, L. (2024). Pengelolaan perusahaan ritel modern berdasarkan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 305–317. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i2.5122>
- Arizal, H. M., & Bakhtiar, A. (2023). Kompetensi petani tembakau dalam menghasilkan produk tembakau super (studi kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem

- Kabupaten Bojonegoro). *JASc (Journal of Agribusiness Sciences)*, 7(2), 90–97. <https://doi.org/10.30596/jasc.v7i2.15292>
- Astutik, I. D. (2025). *Analisis supply chain perdagangan tembakau di Desa Sumber Centeng Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember). <https://digilib.uinkhas.ac.id/47403/>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. DSN-MUI*. https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArunlMBse_GmR00gTChAti6/view
- Ds, F., & Candra, D. A. (2024). Pengaruh kombinasi waktu tanam dan umur pemberian pupuk kandang tahap II terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman tembakau (*Nicotiana tabacum* L.). *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1(2), 63–68.
- Fahmi, S., Lutfi, M., & K, A. (2025). Prinsip syariah dalam pengelolaan akad untuk transaksi ekonomi Islam. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 62–73. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1233>
- Fitri, F., Salzabila, N., & Ilham, I. (2025). Aspek perlindungan hukum nasabah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(2), 13–35. <https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.973>
- Hakim, M. A. (2015). Peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pasar dalam perspektif Islam. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 90–98. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i1.1079>
- Hasbullah, M. A. (2021). Persekongkolan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perspektif hukum persaingan usaha. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 681–686.
- Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeran, & Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019* [Kitab suci]. Kementerian Agama RI. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>
- Jazil, S. (2014). *Fiqh muamalah*. UIN Sunan Ampel Press.
- Kholidah, K., Halomoan, P., Lubis, I. H., Damanik, A., Hasibuan, S. M., Yarham, M., Anisa, D., Mardiah, M., Harahap, N. K., Siregar, N. H., & Rohana, N. P. (2023). *Hukum ekonomi syariah*. Semesta Aksara. <https://repo.uinsyahada.ac.id/1568/>
- Lubis, A. F., Anggraini, A. T., Toha, K., Kagramanto, L. B., Hawin, M., Sirait, N. N., Prananingtyas, P., Sukarmi, S., Maarif, S., & Silalahi, U. (2017). *Hukum persaingan usaha* (Edisi ke-2). Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. https://www.kppu.go.id/docs/buku/FinalTextbookHukumPersainganUsahaKPPU2ndEd_Up20180104.pdf
- Mahmudin, M. (2020). Ikrah (paksaan) dalam perspektif hukum Islam. *AL-FALAH: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 20(2), 133–144. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v20i2.144>
- Mawadat, N. H., Ningsih, S. W., & Hidayati, A. N. (2025). Struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam dan implikasinya terhadap ekonomi modern: Studi literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 43–58. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.4935>
- McMichael, H. (2024). The cigar tobacco industry in East Java: Facing an uncertain future? *Oeconomicus Journal of Economics*, 8(2).

- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–102. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Musaiyana, M., & Fathonih, A. (2025). Moral dan etika jual beli perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5595–5609. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.7505>
- Mustamin, M. (2024). Analisis hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Asy-Syarikah*, 6(1), 57–72. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v6i1.2664>
- Nasution, A., Saldi, N. S., Hasibuan, W. H., & Daulay, S. C. P. (2025). Struktur pasar persaingan tidak sempurna. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 184–190.
- Nasution, J., & Samri, Y. (2018). Mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam. *At-Tawassuth*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1695>
- Nurfaizah, I., & Sari, D. O. P. (2024). Hukum kecurangan timbangan bagi pedagang terhadap konsep jual beli dalam Islam. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 131–142. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.708>
- Nurinayah, N. (2023). Praktik gharar dalam transaksi ekonomi Islam: Telaah terhadap kaidah fiqhiyah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 63–78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Jala Permata Aksara.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>
- Purwanti, D. A., Saprida, S., & Maleha, N. Y. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap perilaku tengkulak dalam praktik jual beli padi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1(2), 83–96. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v1i2.91>
- Rachmawati, I. K., Arifin, Z., & Noercho, A. (2023). Pemberdayaan ekonomi kelompok tani tembakau. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(3), 388–396. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v8i1.4308>
- Rofiki, A. (2025, August 20). *Wawancara pribadi* [Wawancara tatap muka dengan petani tembakau].
- Rofiq, M. (2023, August 25). *Petani tembakau di Probolinggo keluhkan gudang besar yang belum buka*. Detik.com. <https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6895280>
- Salsabila, P., & Wulandari, W. (2025). Kajian peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi daerah di Nusa Tenggara Barat. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 102–112. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i3.146>
- Sanjaya, M. I. (2022). Kerelaan dalam transaksi jual beli menurut teks ayat dan hadis ahkam. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 587–595. <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>
- Sholeh. (2025, August 14). *Wawancara pribadi* [Wawancara tatap muka dengan petani tembakau].
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sudiarto, S. (2021). *Pengantar hukum persaingan usaha di Indonesia*. Kencana.

- Sulistiyono, D., Suwanto, & Rindarjono, M. G. (2015). Transformasi mata pencaharian dari petani nelayan. *GeoEco*, 1(2). <https://jurnal.uns.ac.id/GeoEco/article/view/8882>
- Syahputra, S. (2022). Analisis pemasaran tembakau (*Nicotiana tabacum* L.). *Jurnal Sosiologi Pertanian dan Agribisnis*, 4(1), 36–42. <https://doi.org/10.55542/juspa.v4i1.155>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39962>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45280>
- Wibowo, S. (2022). Persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(1), 75–94. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i1.1043>
- Widiarty, W. S. (2024). *Prinsip hukum perlindungan konsumen dalam mewujudkan keadilan* (T. Firmansyah, Ed.). Publika Global Media. <http://repository.uki.ac.id/16698/>
- Wijaya, T. (2020). Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *KEADABAN: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(1), 22–35. <https://doi.org/10.33650/adab.v2i1.2859>
- Zulham, Z., & Rokan, M. K. (2022). *Teori hukum ekonomi syariah di Indonesia: Teks ke konteks*. FEBI Press.